NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 351/SKB/UNSIQ/01/X/2021
NOMOR : 134/16/2021

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18-10-2021), yang bertanda tangan dibawah ini:

I. H.Z. SUKAWI : Rektor Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Nomor : 88/SK-REKTOR/YPIIQ/VIII/2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Rektor Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo Tahun 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo, berkedudukan di Jalan KH Hasyim Asy'ari KM. 03 Mojotengah Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. AFIF NURHIDAYAT : Jabatan Bupati Wonosobo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Wonosobo dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 2 – 4 Wonosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, *terakhir* dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Yayasan Pendidikan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Wonosobo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
LATAR BELAKANG

(1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Yayasan Pendidikan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memadukan mutiara pesantren dan pendidikan modern;

(2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

(3) Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Pembangunan Daerah.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Pembangunan Daerah.
(2) Tujuan Nota Kesepakatan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Pembangunan Daerah untuk pembangunan dan pengembangan sumber daya dan potensi Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 4
OBYEK

Obyek Nota Kesepakatan ini meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Pembangunan Kemasyarakatan di Kabupaten Wonosobo

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, meliputi:
a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
b. pendampingan pelaksanaan pembangunan daerah;
c. perencanaan dan penelitian dalam rangka penyediaan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
d. Pemberian bea siswa untuk mahasiswa dari Kabupaten Wonosobo;
e. pengembangan potensi daerah; dan/atau
f. bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

(1) **PIHAK KESATU**, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. merencanakan sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penyediaan data bagi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo;
b. melakukan kajian tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembangunan kemasyarakatan di Kabupaten Wonosobo;
c. melakukan pelatihan dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pembangunan kemasyarakatan di Kabupaten Wonosobo;
d. memberikan bea siswa untuk mahasiswa dari Kabupaten Wonosobo;
e. melakukan konsultasi dan arahan strategi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Wonosobo; dan
f. memberikan laporan dan/atau dokumentasi berdasarkan hasil kajian/studi yang dilakukan.

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

(2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. memberikan dukungan dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penyediaan data bagi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo;
b. memberikan usulan serta saran terkait rencana dan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembangunan kemasyarakatan di Kabupaten Wonosobo; dan
c. mendukung program bea siswa untuk mahasiswa dari Kabupaten Wonosobo;
d. memberikan dan/atau membuka informasi tentang data yang terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembangunan kemasyarakatan yang merupakan wewenang **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 7
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK** dapat ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup pada Nota Kesepakatan ini.
(2) Dalam penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat menugaskan Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
(3) **PARA PIHAK** dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung dan melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini dengan adanya kesepakatan **PARA PIHAK** terlebih dahulu.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure)* dalam Nota Kesepakatan ini adalah bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin taufan, banjir besar, tanah longsor, wabah, huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum, kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** .

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

(2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

(3) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Nota Kesepakatan ini.

(4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membebaskan satu sama lainnya dari tugas dan tanggungjawab yang timbul akibat dari Nota Kesepakatan ini dalam hal *Force Majeure*.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menginisiasi mengakhiri Kerja Sama memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini, tanpa terkait jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Apabila Nota Kesepakatan tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Wonosobo.

Pasal 13
KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile, email yang dialamatkan kepada :

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

a. **PIHAK KESATU** :

Jabatan	:	Rektorat Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo
Alamat Kantor	:	Jalan KH. Hasyim Asy'ari KM. 03 Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo
Nomor Telepon	:	(0286) 321873
Nomor Faksimile	:	(0286) 323737
Web / Email	:	https://unsiq.ac.id/ , ir@unsiq.ac.id

b. **PIHAK KEDUA** :

Jabatan	:	Bagian Pemerintahan, Setda Kabupaten Wonosobo
Alamat Kantor	:	Jl. Soekarno Hatta, No. 2-4, Wonosobo Timur, Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311
Nomor Telepon	:	0286 (321345)
Nomor Faksimile	:	0286 (321345)
Email	:	pemkab@wonosobokab.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan data informasi korespondensi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepakatan ini paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat dimaksud.

(3) Surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
   b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos;
   c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.

(4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku.

Pasal 14
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Wonosobo pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
AFIF NURHIDAYAT	**H.Z. SUKAWI**

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	